



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRUS AHNAD NONO alias UNO;**
2. Tempat lahir : Bowaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngeduleo, RT 001 / RW -, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Ahnad Nono alias. Uno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09-04-2024;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 warna *orchid blue*/biru;
 - 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Afdhila Arsumadil alias Abdila;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario berwarna merah hitam;
- 1 (Satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda tipe Vario dengan ciri-ciri pada besi kunci terdapat tulisan P821;
- 1 (Satu) buah *helm* merk JPR *helmet* berwarna Merah;
- 1 (Satu) lembar jaket berwarna hitam size L;

Halaman 2 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana *jeans merk* ZiE Original Denim size 29 berwarna biru;
- 2 (Dua) buah sandal selop *merk* Fashion Erya berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Petrus Ahnad Nono alias Uno;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta telah tercapai perdamaian dengan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Anak Korban pada tanggal 7 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-26/N.3.18/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PETRUS AHNAD NONO Alias UNO** pada hari Rabu, tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan raya depan kantor Koperasi TLM Bajawa, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yaitu terhadap saksi Anak Korban Afdhila Arsumadil alias Abdila, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pulang sekolah, sepulang sekolah Anak korban dan Anak Saksi hendak pergi ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian saat dalam perjalanan menuju rumah Anak Saksi, Anak Saksi meminjam Handphone milik Anak Korban *merk* VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru, kemudian saat Anak Korban dan Anak Saksi berjalan kaki melewati depan Kantor Koperasi

Halaman 3 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



TLM Bajawa, yang beralamat di Kel. Lebijaga Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tidak lama kemudian datang Terdakwa Petrus Ahad Ono alias Uno dengan menggunakan sepeda motor merek VARIO berwarna merah, memakai helm berwarna merah, menggunakan masker, menggunakan jaket berwarna hitam dan menggunakan celana *jeans* berwarna biru, saat itu Terdakwa menanyakan alamat seseorang yang Anak Korban tidak kenal dan tidak mengetahui alamat yang ditanyakan tersebut, saat Terdakwa bertanya alamat tersebut, Terdakwa langsung merampas *handphone* merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan motor merek VARIO berwarna merah meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi, melihat Terdakwa membawa *handphone* milik Anak Korban, Anak korban langsung mengejar Terdakwa dan meneriaki Pencuri, namun karena Terdakwa menggunakan sepeda motor, sehingga Anak Korban tidak bisa mengejar Terdakwa. Setelah Anak Korban sampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orang tua Anak Korban yang bernama saksi Sukmawati alias Sukma, setelah mendengar cerita tersebut saksi Sukma melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Afdhila Arsumadil alias Abdila, tanpa sumpah, didampingi oleh pekerja sosial atas nama Magdalena Adriani Dima, S. Sos dan orang tua Anak Korban atas nama Sukmawati alias Sukma pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana awalnya Anak Korban tidak kenal dan tidak mengetahui identitas Terdakwa, akan tetapi setelah Anak Korban diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Ngada, barulah Anak Korban mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama Petrus Ahnad Nono alias Uno terhadap barang milik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, berupa *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Anak Korban menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:30 WITA, Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci pulang sekolah, kemudian Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci meminjam *handphone* milik Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci mengajak Anak Korban untuk mampir di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci pergi ke rumah Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci dengan berjalan kaki, kemudian pada saat berada di pinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci, yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor VARIO berwarna merah, memakai helm berwarna merah, menggunakan masker, menggunakan jaket berwarna hitam, dan menggunakan celana jeans berwarna biru, kemudian Terdakwa menanyakan alamat orang yang tidak diketahui oleh Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci lalu pada saat yang sama Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci ditangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor VARIO berwarna merah, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci mencoba mengejar dengan berjalan kaki sambil meneriaki "Pencuri, Pencuri, Pencuri dan minta tolong" akan tetapi Terdakwa terus melaju jauh sehingga Anak Korban tidak bisa mengejar Terdakwa. Selanjutnya ketika Anak Korban sampai di rumah, lalu Anak Korban menceritakan kejadian

Halaman 5 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



tersebut kepada Ibu Anak Korban atas nama Sukmawati alias Sukma, setelah mendengar cerita tersebut, Ibu Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah, yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci sedang berjalan dipinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa menanyakan alamat seseorang yang tidak kenali, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung merampas *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci;
- Bahwa selain Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat mengambil 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru milik Anak Korban tersebut dari tangan Anak Saksi;
- Bahwa *handphone*/telepon genggam tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk bermain *game* serta menghubungi orang lain;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru, 1 (Satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024 merupakan milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga pembelian dari telepon genggam tersebut yang dibeli oleh Ibu dari Anak Korban dan Anak Korban juga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan telepon genggam tersebut yang mana telepon genggam tersebut biasa digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi dan bermain *game*;

Halaman 6 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada permintaan maaf dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya, yang mana sehubungan dengan masalah tersebut juga telah dibuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi Nayla Suci Ramadani alias Suci, tanpa sumpah didampingi oleh pekerja sosial atas nama Magdalena Adriani Dima, S. Sos dan Wali Anak Saksi atas nama Sukmawati alias Sukma pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana awalnya Anak Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitas Terdakwa akan tetapi setelah Anak Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Ngada, barulah Anak Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama Petrus Ahnad Nono alias Uno terhadap barang milik Anak Korban berupa *handphone/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru*;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Anak Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10:30 WITA, Anak Saksi dan Anak Korban pulang sekolah, kemudian Anak Saksi meminjam *handphone* milik Anak Korban lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk mampir kerumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki. Setelah itu saat Anak Korban dan Anak Saksi berada dipinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor VARIO berwarna merah,

Halaman 7 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



memakai *helm* berwarna merah, menggunakan masker, menggunakan jaket berwarna hitam, dan menggunakan celana *jeans* berwarna biru, kemudian Terdakwa menanyakan alamat orang yang tidak ketahui, kemudian pada saat yang sama Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi di tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor VARIO berwarna merah dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi mencoba mengejar dengan berjalan kaki sambil meneriaki “Pencuri, Pencuri, Pencuri dan minta tolong” akan tetapi Terdakwa terus melaju jauh dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak bisa mengejar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah, yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi sedang berjalan di pinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa menanyakan alamat seseorang yang tidak kenali oleh Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung merampas *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat mengambil 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban;
- Bahwa *handphone*/telepon genggam tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk bermain *game*, pengajian serta menghubungi orang lain;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru, 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 April 2024 merupakan milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga pembelian dari telepon genggam tersebut yang dibeli oleh Ibu dari Anak Korban dan Anak Korban juga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan telepon genggam tersebut yang mana telepon genggam tersebut biasa digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi, pengajian dan bermain *game*;
- Bahwa ada permintaan maaf dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya, yang mana telah dibuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sukmawati alias Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitas Terdakwa akan tetapi setelah Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Ngada, barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama Petrus Ahnad Nono alias Uno terhadap barang milik Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi, berupa *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi mendapatkan informasi tentang kejadian Pencurian tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian dan kronologinya dari Anak Korban, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12:00 WITA Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian anak Saksi yaitu Anak Korban dan temannya yaitu Anak Saksi

Halaman 9 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saudara M. JUFRI DG. TUTU alias JUFRI datang kerumah Saksi kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 11:30 WITA, 1 (satu) Unit *handphone*/telepon genggam Merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang dibeli oleh Saksi telah di curi, yang mana kejadiannya saat itu *handphone* Anak Korban sedang dipegang oleh Anak Saksi dan dirampas oleh seseorang yang tidak dikenali di pinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang mana orang yang merampas 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi serta saudara M. JUFRI DG. TUTU alias JUFRI datang ke Kantor Polisi Polres Ngada untuk melaporkan kejadian Pencurian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Anak Korban, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat itu Terdakwa mengambil dan merampas 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru, 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024 merupakan milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga pembelian dari telepon genggam yang diambil Terdakwa dari Anak Korban dan Anak Korban juga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan telepon genggam tersebut yang mana telepon genggam tersebut biasa digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi, menyelesaikan tugas dari sekolah, pengajian dan bermain *game*;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang lainnya hanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru;

Halaman 10 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permintaan maaf oleh Terdakwa dan keluarganya pada tanggal 7 Agustus 2024 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya yang telah dibuat dalam bentuk surat pernyataan perdamaian serta Terdakwa melalui keluarganya telah membayar biaya ganti rugi terhadap *handphone/telepon* genggam milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 20 September 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Anak Korban berupa *handphone/telepon* genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue/biru*;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik, menandatangani serta membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VARIO berwarna merah hitam sedang berkeliling di seputaran Kota Bajawa untuk mencari penumpang oleh karena Terdakwa merupakan seorang tukang ojek, kemudian sekitar pukul 11:30 WITA Terdakwa melintas di depan kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan melihat Anak Korban dan seorang temannya yang kemudian Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah Anak Saksi. Saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi sedang memegang *handphone* menggunakan tangan kanan, kemudian setelah melewati

Halaman 11 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Anak Korban dan Anak Saksi sekitar 20 m (dua puluh meter), Terdakwa memutar balik kendaraan Terdakwa dan langsung menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sengaja menanyakan alamat seseorang kepada Anak Korban dan Anak Saksi, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung merampas *handphone* dari tangan kanan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung memacu kendaraan yang Terdakwa kendarai dan pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru, 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024 merupakan milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang lainnya hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru;
- Bahwa telah ada permintaan maaf oleh Terdakwa dan keluarganya pada tanggal 7 Agustus 2024 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya yang mana telah dibuat surat pernyataan perdamaian serta Terdakwa melalui keluarganya telah membayar biaya ganti rugi terhadap *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 20 September 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru dengan maksud untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa sempat melepaskan *sim card* *handphone*/telepon genggam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan pencurian Karena Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk pacar Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara adat akan tetapi belum secara agama dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik dari Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat berupa surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Sumardi yaitu pelapor dengan Petrus A. Nono yaitu Terdakwa dengan Saksi I Ny. Sumardi (Sukmawati) yaitu Ibu Anak Korban dan Saksi II Rofinus Nat tertanggal 7 Agustus 2024 mengetahui Kepala Desa Borani atas nama Emanuel Turu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe VARIO berwarna merah hitam;
2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda tipe VARIO dengan ciri-ciri pada besi kunci terdapat tulisan P821;
3. 1 (satu) buah helm merk JPR Helmet berwarna merah;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y02 berwarna biru;
5. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam size L;
6. 1 (satu) lembar celana jeans merk ZiE Original Denim size 29 berwarna biru;
7. 2 (dua) buah sandal selop merk fashion Erya berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru;
9. 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Halaman 13 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi pengambilan barang berupa *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
2. Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah mengetahui nama Terdakwa dan baru mengetahui nama Terdakwa adalah Petrus Ahnad Nono alias Uno sewaktu memberikan keterangan di Polres Ngada;
3. Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VARIO berwarna merah hitam, memakai helm berwarna merah, menggunakan masker, menggunakan jaket berwarna hitam, dan menggunakan celana jeans berwarna biru sedang berkeliling di seputaran Kota Bajawa untuk mencari penumpang oleh karena Terdakwa merupakan seorang tukang ojek, kemudian sekitar pukul 10:30 WITA Terdakwa melintas di jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi baru pulang sekolah hendak menuju rumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saat itu Anak Saksi meminjam *handphone* milik Anak Korban sambil memegangnya ditangan kanan Anak Saksi. Selanjutnya, Terdakwa yang melihat Anak Korban dan Anak Saksi sedang memegang *handphone* menggunakan tangan kanan kemudian berbalik arah setelah melewati Anak Korban dan Anak Saksi sekitar 20 m (dua puluh meter) lalu menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sengaja menanyakan alamat seseorang kepada Anak Korban dan Anak Saksi yang tidak diketahui oleh Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung merampas *handphone* dari tangan kanan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung memacu kendaraan yang Terdakwa kendarai dan pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi menuju ke rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sedangkan Anak Korban dan Anak



Saksi waktu itu berusaha untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "Pencuri, Pencuri, Pencuri dan minta tolong" akan tetapi Terdakwa terus melaju jauh sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak bisa mengejar Terdakwa. Selanjutnya ketika Anak Korban dan Anak Saksi sampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban atas nama Sukmawati alias Sukma, setelah mendengar cerita tersebut, Ibu Anak Korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngada guna di proses lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah, yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi sedang berjalan dipinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa menanyakan alamat seseorang yang tidak kenali, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung merampas *handphone/telepon genggam* milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi;

5. Bahwa selain Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman Anak Korban yaitu Anak Saksi;

6. Bahwa 1 (satu) unit *handphone/telepon genggam merk* VIVO tipe Y02 warna *orchid blue/biru* adalah milik Anak Korban yang dibeli oleh Ibu Anak Korban yaitu Saksi Sukmawati alias Sukma pada tanggal 9 April 2024 dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat mengambil 1 (satu) unit *handphone/telepon genggam merk* VIVO tipe Y02 warna *orchid blue/biru* milik Anak Korban tersebut dari tangan Anak Saksi;

8. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit *handphone/telepon genggam merk* Vivo tipe Y02 warna *orchid blue/biru* dengan maksud untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa sempat melepaskan *sim card handphone/telepon genggam* tersebut;

9. Bahwa Terdakwa berniat melakukan pencurian karena Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk pacar Terdakwa yang sedang sakit;



10. Bahwa *handphone*/telepon genggam tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk bermain *game*, menghubungi orang lain, mengerjakan tugas sekolah dan pengajian;

11. Bahwa Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Sukmawati alias Sukma dan Terdakwa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru, 1 (Satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024 merupakan milik Anak Korban sedangkan barang bukti lainnya merupakan milik Terdakwa;

12. Bahwa Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah harga pembelian dari telepon genggam tersebut yang dibeli oleh Ibu dari Anak Korban dan Anak Korban juga mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan telepon genggam tersebut yang mana telepon genggam tersebut biasa digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi, mengerjakan tugas sekolah, pengajian dan bermain *game*;

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian;

14. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

15. Bahwa telah ada permintaan maaf oleh Terdakwa dan keluarganya pada tanggal 7 Agustus 2024 dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya yang mana telah dibuat surat pernyataan perdamaian serta Terdakwa melalui keluarganya telah membayar biaya ganti rugi terhadap *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Petrus Ahnad Nono alias Uno;

Menimbang bahwa Terdakwa Petrus Ahnad Nono alias Uno di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Petrus Ahnad Nono alias Uno yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Sukmawati alias Sukma dan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum diketahui pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di Jalan Raya depan Kantor Koperasi TLM Bajawa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa mengambil barang berupa *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Sukmawati alias Sukma dan Terdakwa yang saling bersesuaian telah nyata pada tanggal 29 Mei 2024 Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe VARIO berwarna merah hitam, memakai helm berwarna



merah, menggunakan masker, menggunakan jaket berwarna hitam, dan menggunakan celana jeans berwarna biru sedang berkeliling di seputaran Kota Bajawa untuk mencari penumpang oleh karena Terdakwa merupakan seorang tukang ojek, kemudian sekitar pukul 10:30 WITA Terdakwa melintas di jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi baru pulang sekolah hendak menuju kerumah Anak Saksi yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Saat itu Anak Saksi meminjam *handphone* milik Anak Korban sambil memegangnya ditangan kanan Anak Saksi. Selanjutnya, Terdakwa yang melihat Anak Korban dan Anak Saksi sedang memegang *handphone* menggunakan tangan kanan kemudian berbalik arah setelah melewati Anak Korban dan Anak Saksi sekitar 20 m (dua puluh meter) lalu menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa sengaja menanyakan alamat seseorang kepada Anak Korban dan Anak Saksi yang tidak diketahui oleh Anak Korban dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung merampas *handphone* dari tangan kanan Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung memacu kendaraan yang Terdakwa kendaraai dan pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi menuju ke rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi waktu itu berusaha untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "Pencuri, Pencuri, Pencuri dan minta tolong" akan tetapi Terdakwa terus melaju jauh sehingga Anak Korban dan Anak Saksi tidak bisa mengejar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan cara Terdakwa mengambil *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi yaitu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah dipinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa menanyakan alamat seseorang yang tidak kenali lalu Terdakwa langsung merampas *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, yang mana *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban tersebut sedang dipegang oleh Anak Saksi menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi;



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Anak Korban dan Saksi Sukmawati alias Sukma yang saling bersesuaian telah nyata *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru tersebut dibeli oleh Ibu Anak Korban untuk Anak Korban seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024, selain itu *handphone* tersebut digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi, pengajian, mengerjakan tugas sekolah dan bermain *game*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*, yang mana barang tersebut bernilai ekonomis sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Sukmawati alias Sukma yang saling bersesuaian serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata barang 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru yang diambil oleh Terdakwa secara paksa dari tangan kanan Anak Saksi adalah milik Anak Korban yang waktu itu sedang dipinjam oleh Anak Saksi;

Menimbang bahwa hak kepemilikan Anak Korban atas barang berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru juga dinyatakan oleh Ibu Anak Korban yaitu Saksi Sukmawati alias Sukma yaitu Saksi Sukmawati alias Sukma telah membelikan 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna *orchid blue*/biru tersebut tersebut untuk Anak Korban pada tanggal 9 April 2024 dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana keterangan tersebut sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1



(satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru tersebut yang diambil oleh Terdakwa secara paksa, biasa digunakan oleh Anak Korban untuk berkomunikasi, mengerjakan tugas sekolah, pengajian dan bermain game;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone*/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru yang diambil oleh Terdakwa adalah seutuhnya milik Anak Korban, dengan demikian unsur *seluruhnya milik orang lain* dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam fakta hukum telah nyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* milik Anak Korban dengan cara Terdakwa yang telah melewati Anak Korban dan Anak Saksi sejauh 20 m (dua puluh meter) berbalik arah lalu menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor VARIO berwarna merah, yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi sedang berjalan dipinggir jalan depan Kantor Koperasi TLM Bajawa, yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa sengaja berpura-pura menanyakan alamat seseorang yang tidak kenali, kemudian saat Anak Korban dan Anak Saksi lengah maka Terdakwa langsung merampas *handphone*/telepon genggam milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Saksi pada tangan kanan Anak Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit



handphone/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna orchid blue/biru dengan maksud untuk dijual yang mana saat itu Terdakwa sempat melepaskan sim card handphone/telepon genggam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan juga menerangkan berniat melakukan pencurian karena Terdakwa sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk pacar Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Terdakwa telah nyata Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban pada saat mengambil 1 (satu) unit *handphone/telepon genggam merk VIVO tipe Y02 warna orchid blue/biru* milik Anak Korban tersebut dari tangan Anak Saksi;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melihat Anak Korban dan Anak Saksi sedang berjalan lalu berbalik arah setelah melewati Anak Korban dan Anak Saksi sejauh 20 m (dua puluh meter) kemudian secara sengaja berpura-pura menanyakan alamat agar Anak Korban dan Anak Saksi tidak waspada lalu Terdakwa tanpa meminta ijin kepada Anak Korban dan langsung merampas 1 (satu) unit *handphone/telepon genggam merk Vivo tipe Y02 warna orchid blue/biru* milik Anak Korban yang sedang dalam genggam tangan kanan Anak Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu melarikan diri dengan memacu sepeda motornya, serta perbuatan Terdakwa yang hendak menjual *handphone* Anak Korban dengan cara melepas *sim card* pada *handphone* tersebut untuk mendapatkan uang dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang dan sedang terbebani akan kebutuhan sehari-hari dan pengobatan kekasih Terdakwa, telah menunjukkan Terdakwa secara sengaja bermaksud untuk memiliki *handphone* milik Anak Korban untuk dipergunakan seolah-olah milik Terdakwa dengan cara melepas *sim card* agar dapat dijual yang mana perbuatan tersebut tanpa dikehendaki dan tanpa seijin dari Anak Korban selaku pemilik *handphone* tersebut adalah perbuatan untuk memiliki suatu barang dengan cara melawan hukum, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan bertujuan untuk memulihkan korban, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan masyarakat hingga menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini yaitu tindak pidana dengan ancaman hukum maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan (vide Pasal 6 ayat 1 huruf c PERMA No. 1 Tahun 2024) dan dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan tindak pidana pencurian yang terbukti di depan persidangan yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah saling memaafkan dan terjadi perdamaian sebagaimana termuat dalam surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Sumardi yaitu pelapor dengan Petrus A. Nono yaitu Terdakwa dengan Saksi I Ny. Sumardi (Sukmawati) yaitu Ibu Anak Korban dan Saksi II Rofinus Nat tertanggal 7 Agustus 2024 mengetahui Kepala Desa Borani atas nama Emanuel Turu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan Anak Korban serta orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan perdamaian tersebut antara Terdakwa dengan orang tua Anak Korban, Terdakwa menyatakan mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diderita oleh Anak Korban karena Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Anak Korban dengan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah diserahkan oleh Terdakwa melalui orang tua Terdakwa kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memastikan dan meyakini berdasarkan pembuktian di depan persidangan bahwa kesepakatan perdamaian antara para pihak dilakukan dan dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang bahwa terhadap perdamaian yang telah dilakukan dalam perkara *a quo* telah pula dipastikan bahwa perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, tidak melanggar hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga serta terpenting adalah dapat dilaksanakan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berpedoman pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada pokoknya menentukan “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa pantas dan adil untuk dipidana dengan pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan dan masih masuk dalam kategori Anak sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Anak Korban dan kepentingan daripada Anak Korban tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara

Halaman 23 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor *merk* Honda tipe VARIO berwarna merah hitam;
2. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor *merk* Honda tipe VARIO dengan ciri-ciri pada besi kunci terdapat tulisan P821;
3. 1 (satu) buah *helm merk* JPR *Helmet* berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam size L;
5. 1 (satu) lembar celana *jeans merk* ZiE Original Denim size 29 berwarna biru;
6. 2 (dua) buah sandal selop *merk* fashion Erya berwarna Hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dus kotak *handphone* Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar *handphone* Vivo Y02 berwarna biru;
2. 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024;

Yang telah disita dari Saksi Sukmawati alias Sukma, maka dikembalikan kepada Saksi Sukmawati alias Sukma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone merk* Vivo tipe Y02 berwarna biru;

Meskipun telah disita dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum di atas maka barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai preferensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa ditujukan kepada anak yang mana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilindungi oleh negara dan Undang-undang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapainya keadilan restorative melalui perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 7 Agustus 2024;
- Terdakwa telah mengganti kerugian Anak Korban dengan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Ahnad Nono alias Uno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe VARIO berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda tipe VARIO dengan ciri-ciri pada besi kunci terdapat tulisan P821;
 - 1 (satu) buah helm merk JPR Helmet berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam size L;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk ZiE Original Denim size 29 berwarna biru;
 - 2 (dua) buah sandal selop merk fashion Erya berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah dus kotak handphone Vivo Y02 dengan ciri-ciri dus berwarna putih dan terdapat gambar handphone Vivo Y02 berwarna biru;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran atas pembelian barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y02 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 April 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Sukmawati alias Sukma;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y02 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa.

Halaman 26 dari hal. 27 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman G. N. B. Artana, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N S Buga Klobong Ona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)